



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI CHICAGO AMERIKA SERIKAT, DI TORONTO
DAN DI VANCOUVER CANADA, DI MARSEILLES PERANCIS
SERTA DI MELBOURNE AUSTRALIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kepentingan Indonesia di bidang konsuler di wilayah utara Amerika Serikat, wilayah timur dan barat Canada, wilayah selatan Perancis dan wilayah selatan Australia, dipandang perlu membuka Konsulat Republik Indonesia di Chicago Amerika Serikat, di Toronto dan di Vancouver Canada, di Marseilles Perancis, dan di Melbourne Australia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI CHICAGO AMERIKA SERIKAT, DI TORONTO DAN DI VANCOUVER CANADA, DI MARSEILLES PERANCIS SERTA DI MELBOURNE AUSTRALIA.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Chicago, Amerika Serikat.
- (2) Konsulat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah perwakilan konsuler yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Washington, D.C.

Pasal 2

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Toronto dan di Vancouver Canada.

- (2) Konsulat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah perwakilan konsuler yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Ottawa.

Pasal 3

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Marseilles Perancis.
- (2) Konsulat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah perwakilan konsuler yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Paris.

Pasal 4

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Melbourne Australia.
- (2) Konsulat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah perwakilan konsuler yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Canberra.

BAB II FORMASI DAN ANGGARAN

Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Chicago Amerika Serikat, di Toronto dan di Vancouver Canada, di Marseilles Perancis, dan di Melbourne Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Keputusan Presiden ini, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Republik Indonesia di Chicago Amerika Serikat, di Toronto dan di Vancouver Canada, di Marseilles Perancis, dan di Melbourne Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Keputusan Presiden ini, dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Susunan organisasi, fungsi, tugas, tata kerja, jenjang dan wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia di Chicago Amerika Serikat, di Toronto dan di Vancouver Canada, di Marseilles Perancis, dan di Melbourne Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO